

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN PAMONG PRAJA
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN**

¹Bagas Karah, ²Ahmad Zarkasih

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: 1bgskrh@gmail.com, 2zarkasihjar20@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawasi dan ditegakan agar program kerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sebagai contoh peraturan daerah tentang ketertiban umum dimana melarang pedagang kaki lima berjualan ditrotoar jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima dan jika tidak dihiraukan maka diberikan tindakan pengusuran terhadap pedagang kaki lima tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat khususnya wilayah Tangerang Selatan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Jika masyarakat Tangerang Selatan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kota Tangerang Selatan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Selatan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan

yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indoensia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya masalah dana dan jumlah penyidik sedikit.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

Regional regulations and regional head regulations must be monitored and enforced so that the regional head's work program can run well, for example the regional regulation on public order which prohibits street vendors from selling on the sidewalks, the Civil Service Police Unit as law enforcer of regional regulations gives warnings to street vendors five and if it is not ignored, then the action of eviction is given to the street vendor. This research is empirical legal research (empirical juridical) is a type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The formulation of the problem in this research is how to carry out the investigation carried out by the Civil Service Investigating Officer at the South Tangerang City Civil Service Police Unit and how the obstacles faced by the Civil Investigating Officer at the South Tangerang City Civil Service Police Unit in investigating violations of regional regulations. The South Tangerang City Regional Regulation was made to regulate people's lives, especially the South Tangerang area which is not regulated or as a continuation rule of government regulations or legislation. If there are people in South Tangerang who violate the regional regulations that apply to the City of South Tangerang, they will be dealt with by the Civil Service Police Unit of South Tangerang Regency. If there is an allegation of a violation, an investigation or investigation will be carried out by the Civil Servant Investigating Officer or the public better known as PPNS who are in the Civil Service Police Unit of South Tangerang City. The investigator referred to above carries out investigative activities in accordance with the provisions that have been

made in the existing regulations in Indonesia. This is also explained in the next article, namely Article 3 states that the activities of civil servant investigators are carried out by referring to existing regulations in Indonesia. Activities carried out by civil servant investigators are in enforcing regional regulations so that there is public order and peace in society. However, in carrying out investigative activities there are obstacles faced by investigators, including problems with funds and a small number of investigators.

Keywords: Civil Servant Investigator

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan persoalan semua pihak baik masyarakat atau pemerintah, dimana pandangan secara umum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak dalam pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸⁹

Peraturan daerah tentunya diperlukan petugas atau aparat yang dapat mengawasi berjalannya peraturannya daerah tersebut, dimana aparat yang mengawasi peraturan daerah yang dijalankan adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau di singkat Satpol PP, dimana di daerah dijadikan sebagai satu instansi setingkat dinas. Seperti di Kota Tangerang Selatan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Prosedur tetap Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan pada Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sementara itu

⁸⁹ Yunasri Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm.244

aparatur sipil negara yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja disebut Polisi Pamong Praja atau disebut dengan Satpol PP diberi tugas dan tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertamanan serta perlindungan masyarakat.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawasi dan ditegakan agar program kerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sebagai contoh peraturan daerah tentang ketertiban umum dimana dilarangnya pedagang kaki lima berjualan ditrotoar jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima dan jika tidak dihiraukan maka diberikan tindakan penggusuran terhadap pedagang kaki lima tersebut.

Penegakan peraturan daerah selain itu juga sering bersinggungan dengan masyarakat adalah ijin reklame, dimana banyak pengusaha papan reklame dalam mendapatkan ijin usaha merasa bahwa pihak-pihak lain harus tunduk dengan ijin yang mereka telah pegang, maksudnya bahwa izin merupakan salah satu dengan kata lain perisai untuk melegalkan tindakan-tindakan diluar konsep perizinan yang telah didapatkannya.⁹⁰ Pada saat terjadinya pelanggaran peraturan daerah oleh seseorang, tentunya telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan orang tersebut dan harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan pelanggaran tersebut akan diperiksa dan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah. Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tidak langsung berhadapan dengan pihak kepolisian tetapi cukup ditangani oleh PPNS.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan. Ini

⁹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2009), hlm. 110

terlihat pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Dengan demikian pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang dilakukan orang atau masyarakat. Dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pejabat Penyidik Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati dengan memberi judul penelitian skripsi yaitu “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kota Tangerang Selatan”

Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan masalah menjadi 2 (dua) bagian dalam pembahasan ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang selatan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan secara empiris. Pengertian melakukan penelitian hukum secara empiris atau disebut juga yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian empiris juga disebut suatu kegiatan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatakan pada keadaan benar-benar nyata dimana memang terjadi di dalam masyarakat sehingga maksud untuk dapat mengetahui serta dapat menemukan fakta-fakta ataupun data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹¹

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

1). Sejarah dan Kedudukan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan seluruh peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Berdirinya Satpol PP sebagai perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 November 2008, Kedudukan hukum Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan ada didalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Prosedur tetap Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Satuan pada Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dan di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada pasal 56 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pembinaan dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh walikota, dan di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan bersama penyidik pegawai negeri sipil pada satuan perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sebagai instansi pemerintahan daerah Satpol PP Kota Tangerang Selatan, untuk membantu serta wujudkan visi dan misi Kota Tangerang Selatan dengan menggerakkan segala potensi yang dimiliki dan selalu melakukan usaha dengan cara memberikan

⁹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm.16

pelayanan dengan sangat baik kepada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas pemerintah khususnya bidang ketentraman, ketertiban dan keindahan atau K3.⁹² Dengan terciptanya ketentraman, ketertiban dan keindahan diharapkan masyarakat Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan aktivitasnya masing-masing dengan baik sehingga akan tercapai masyarakat yang sejahtera.

2). Pelaksanaan Penyelidikan Oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil

Setiap peraturan ataupun perundang undangan yang dibuat harus di patuhi oleh semua manusia atau masyarakat yang ada didalam wilayah peraturan tersebut. Hal ini untuk mengatur semua kegiatan manusia sehingga diantara sesama manusia tersebut dapat berintraksi dengan baik. Adapun jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran aturan yang telah dibuat maka mereka dapat diberikan sanksi atau hukuman dengan tujuan agar mereka yang dihukum menjadi lebih baik lagi sehingga menaati peraturan yang ada.

Sama halnya dengan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, masyarakat harus menaati peraturan tersebut sehingga tujuan peraturan tersebut dapat dicapai sehingga kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah tersebut dapat tercapai. Jika halnya juga peraturan daerah tersebut terjadi pelanggaran yang dilakukan orang atau kelompok ataupun badan berbentuk hukum dapat dilakukan pemberian sanksi ataupun hukuman sesuai pelanggaran yang telah diperbuat.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Tangerang Selatan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang undangan. Jika masyarakat Tangerang Selatan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kota Tangerang Selatan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan dilaksanakan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satpol PP Kota Tangerang Selatan.

Bagi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan melakukan pekerjaannya dilandasi beberapa aturan dan peraturan sebagai

⁹² Wawancara penulis dengan Bapak Mohamad Muksin, S.Pd., MM., sebagai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

berikut:⁹³

- a) Pengaturan terhadap keberadaan Satpol PP berada pada Undang Undang Pemerintah Daerah.
- b) Selanjutnya diperjelas dengan keluarnya peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
- d) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pengertian dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa seseorang pegawai negeri sipil diangkat dan diberi tugas dalam melakukan dan bertindak untuk penyidikan terhadap adanya atau terjadinya pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan peraturan daerah yang berpedoman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan daerah akan berjalan jika semua elemen masyarakat wilayah peraturan daerah tersebut mematuhi dan melaksanakan semua aturan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Berjalannya peraturan daerah tersebut juga tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawal berjalannya peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Pelaksana dalam penegakan peraturan daerah ini diberikan tugas dan kewenangan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang termuat didalam Pasal 2, pada Pasal 3, pada Pasal 4 dan pada Pasal 5.⁹⁴

Di dalam peraturan menteri tersebut diatas secara jelas telah dituliskan tugas tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdapat didalam Pasal 2 dan juga pada Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a) Satpol PP telah diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah maka Satpol PP juga bertindak sebagai koordinator bagi seluruh penyidik pegawai negeri sipil yang berada di pemerintah daerah.

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

- b) Terjadinya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pegawai negeri maka akan dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik yang telah diberikan kewenangan sebagaimana aturan dan peraturan yang ada di Indonesia.
- c) Untuk melaksanakan penyidikan karena adanya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lainnya yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik, bisa juga ditunjuk dari unsur lainnya yaitu unsur penyidik pegawai negeri sipil dari Satpol PP dan juga bisa ditunjuk dari unsur penyidik pegawai negeri sipil perangkat daerah lainnya.
- d) Untuk melakukan penyidikan seperti yang dijelaskan pada point 2 tersebut diatas maka Kepala Satpol PP menunjuk penyidik pegawai negeri sipil.
- e) Penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran dari pada ketentuan peraturan daerah yang telah dibuat yang berpedoman atas peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- f) Selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan daerah, kemudian melaporkan atas hasil penyidikan kepada penuntut umum yang selanjutnya melakukan koordinasi terhadap penyidik kepolisian setempat yang harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Diawali dengan adanya perencanaan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus pelanggaran peraturan daerah.
- Selanjutnya dilakukan pengorganisasian.
- Kemudian dilakukan penyidikan, dan - Dilakukan pengendalian terhadap kasus pelanggaran tersebut.

Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan yang diberikan sesuai pada Pasal 4 didalam peraturan Mendagri tersebut diatas seperti berikut ini:

- a) Kewenangan pertama yaitu menerima adanya laporan atau pengaduan yang

dilakukan seseorang ataupun sekelompok masyarakat tentang adanya kejadian atau terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana.

- b) Berwenang melakukan suatu tindakan pertama ketika berada di tempat perkara atau kejadian.
- c) Memiliki kewenangan untuk memberhentikan terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan serta melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri terhadap si terduga atau tersangka melakukan tindak pidana ataupun melanggar peraturan.
- d) Untuk melakukan penyelidikan diberikan juga kewenangan dalam melakukan pengeledahan dan jika diperlukan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersangka tindak pidana ataupun pelanggar peraturan yang berhubungan dengan kasus atau perkara yang dihadapi.
- e) Kemudian juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan jika ada bukti terhadap surat-surat yang berhubungan dengan perkara atau kasus tindak pidana tersebut dilakukan penyitaan.
- f) Didalam penyelidikan diberikan kewenangan juga kepada penyidik untuk mengambil sidik jari tersangka serta dapat juga melakukan pemotretan terhadap si tersangka.
- g) Didalam memperkuat bukti-bukti yang ada penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan seseorang untuk didengarkan serta diperiksa apakah orang tersebut sebagai tersangka ataupun sebagai saksi.
- h) Penyidik diberikan kewenangan untuk memanggil seorang ahli sebagai saksi untuk didengar pendapat ahlinya untuk mendukung bahan pemeriksaan atas perkara.
- i) Jika penyidik merasa yakin bahwa tidak ada terjadi tindak pidana yang disangkahkan kepada seseorang atau sekelompok orang, maka penyidik tersebut diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, dan dapat juga melakukan tindakan lainnya sesuai atau harus menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penyidik pegawai negeri sipil didalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Disini mengartikan bahwa peranan penyidik yang dimaksud diatas sangat penting untuk terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat, hal sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil.

Bagaimana para penyidik melaksanakan penyelidikan, hal ini dapat diperjelas seperti pada saat Penyidik pegawai negeri sipil ketika menerima laporan dari Satpol PP adanya tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah, maka selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara keterangan saksi minimal 2 (dua) orang. Dari keterangan saksi petugas tersebut bahwa ada pelanggaran masyarakat yang berjualan dibahu jalan maka penyidik pegawai negeri sipil memanggil orang yang melakukan pelanggaran tersebut ke kantor Satpol PP bidang penyidikan untuk dibuat pernyataan agar tidak berjualan dibahu jalan.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan orang tersebut diatas maka barang bukti pelanggaran akan dibawa ke Satpol PP sebagai barang bukti pelanggaran diserahkan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil negeri. Jika pelanggaran yang mengarah adanya tindak pidana maka penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana pelanggaran berdasarkan surat perintah dan surat penyelidikan dan blanko tipiring. Kemudian penyidik dalam melakukan atau membuat pemberkasan maka berkoordinasi ke korwas penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya berkoordinasi ke Jaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk dilimpahkan kepada pengadilan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Selatan terhadap kasus diatas dengan putusan dengan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sesuai dengan peraturan daerah kota tangerang selatan nomor 9 tahun 2012 tentang ketentraman masyarakat.⁹⁵

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Dalam Melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah.

Tentunya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan ada yang berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan tetapi ada juga yang tidak berjalan dengan baik ataupun yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Permasalahan tidak tercapainya hasil yang diharapkan tentunya memiliki alasan sehingga terjadinya hal tersebut diatas. Tidak tercapainya hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan ataupun kendala kendala dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Masih asing didengar dengan nama Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS membuat peranan dan keberadaannya tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika PPNS bertemu kepada masyarakat termasuk para pelanggar peraturan daerah tidak

⁹⁵ *Ibid*

mengenal dan mengerti keberadaan PPNS tersebut. Hal ini termasuk kendala yang cukup dihadapi ketika PPNS akan melakukan tugasnya terhadap orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, mereka (para pelanggar peraturan dan masyarakat) beranggapan para petugas PPNS merupakan anggota Satpol PP biasa.

Sama halnya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya sebagai berikut:

- a) Masalah dana. Setiap melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus didukung dengan pendanaan sebagai bagian biaya operasional penyidikan. Apalagi dalam melakukan eksekusi selalu pendanaan menjadi masalah yang harus dihadapi, disebabkan perlunya dana yang cukup besar untuk melakukan kegiatan tersebut.
- b) Jumlah penyidik Banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Tangerang Selatan tidak sebanding dengan jumlah pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang ada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sehingga pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan capaian yang telah ditargetkan.

PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Tangerang Selatan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang undangan. Jika masyarakat Kota Tangerang Selatan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kota Tangerang Selatan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Diawali dengan adanya perencanaan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah

kasus pelanggaran peraturan daerah.

- Selanjutnya dilakukan pengorganisasian.
- Kemudian dilakukan penyidikan, dan - Dilakukan pengendalian terhadap kasus pelanggaran tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya sebagai berikut:

- Masalah dana.
- Jumlah penyidik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yunasri Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2007

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan, Jakarta:PT. Grasindo, 2009

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2002

Perundang – Undangan dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Prosedur tetap Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.